



PENETAPAN

Nomor : 1383/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, NIK : 3528121403680001, Tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 14 Maret 2068, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, Tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 7 Juli 1977, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta membaca surat pencabutan Pemohon tertanggal 2 Januari 2024 ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 20 November 2023, telah mengajukan Cerai talak terhadap Termohon :

Menimbang, bahwa dalam penetapan tertanggal 20 November 2023, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, dan

Penetapan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Pmk Halaman 1 dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan dan secara tertulis tertanggal 2 Januari 2024, karena Pemohon tidak mau hadir di Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun soal pencabutan perkara tersebut tidak diatur dalam HIR, namun diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. yang dapat dijadikan pedoman;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, bahwa pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Termohon jika yang bersangkutan belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut Permohonannya dan ternyata Termohon belum memberikan jawabannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Pemohon dan Termohon tetap berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor :1383/Pdt.G/2023/PA.Pmk dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara ;

Penetapan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Pmk Halaman 2 dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Dra.Hj. Farhanah,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Ismail,S.Ag.M.H.I** dan **Sugianto,S.Ag.** masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Zainal Arifin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail, S.Ag.M.H.I

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zainal Arifin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
4. Biaya PNP Panggilan P	Rp.	10.000,-
5. Biaya PNP Panggilan T	Rp.	10.000,-
6. Biaya PNP Kuasa	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
8. Materai	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	240.000,-

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Pmk Halaman 3 dari 3 halaman